



PUTUSAN

NOMOR 16 /PID.SUS/2024/PT TPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau yang mengadili perkara pidana tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa/Para Terdakwa*:

- Nama lengkap : MUHAMMAD BAIZA ALS UCOK BIN JARMADI
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 16 April 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Bersama No 66 Medan Rt 000 Rw 000 Kel.
Tembung Kec.. Medan Tembung Kota Medan
Propinsi Sumatera Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 September 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;

Halaman 1 dari 28 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS /2024./PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Hakim Pengadilan Tinggi perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;
Terdakwa didampingi oleh HERLITA DARMAYANTI RAJAGUKGUK, S.H., Penasihat Hukum yang beralamat di Jl. Ganet Kompleks Pondok Akasia Blok E No. 2, Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau, Jl. Batu sisir No. G-90 Desa Sungai Ulu, Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 5/SK/Adv.HR/XII/2023 tanggal 16 Desember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Natuna pada register nomor 54/SK/2023/PN Natuna tanggal 18 Desember 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Natuna karena didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

PERTAMA :

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

KEDUA :

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau Nomor 16/PID.SUS/2024/PT TPG Tanggal 11 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/PID.SUS/2024/PT TPG Tanggal 11 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Natuna Nomor Perkara : PDM-44/RNI/10/2023 tanggal 29 Nopember 2023 sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa Muhammad Baiza Als Ucock Bin Jarmadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Percobaan atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Perbuatan Tindak Pidana Narkotika dan Presekutor Narkotika Yang Tanpa Hak

Halaman 2 dari 28 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS /2024./PT TPG



Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana yang diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dengan dakwaan Alternatif Kedua.

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Baiza Als Ucok Bin Jarmadi berupa pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi dengan masa penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiary 6 (enam) bulan penjara.

- Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus gulungan alumunium foil yang berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip bening berukuran sedang yang berisikan 1 (satu) bungkus/ paket plastic klip bening berukuran kecil yang berisikan serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,20 gram.

- 1 (satu) buah tas slempang merk Miniso berwarna hitam yang berisikan 1 (satu) buah mancis gas merk Tokai warna merah.

- 1 (satu) buah kaca Pyrex.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit HP Merk Samsung Galaxy J5 Prime warna Gold nomor IMEI 353421089475991.

- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone XR warna hitam dengan kartu telkomsel nomor 081292929747 nomor IMEI 358801090855833.

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) unit Sepeda motr Kawasaki Ninja RR 150 CC warna silver dengan Nopol BP 6897 GJ No Rangka MH4KR150PFKPB6587 Nomor Mesin KR150KEPJ9425.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Heri Yuanda.

- Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 3 dari 28 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS /2024./PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Putusan Pengadilan Negeri Natuna Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Ntn tanggal 13 Desember 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Baiza Alias Ucok Bin Jarmadi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman*;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Bungkus gulungan Aluminium Foil yang berisikan 1 : (satu) Bungkus plastic klip bening berukuran sedang yang berisikan : 1 (satu) bungkus/ paket plastic klip bening berukuran kecil yang berisikan serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 0,20 (nol koma dua puluh) gram;
 - 1 (satu) buah Tas Selempang merk MINISO berwarna hitam yang berisikan 1 (satu) buah mancis gas merk TOKAI warna merah; dan
 - 1 (satu) buah kaca PYREXDirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit handphone merk IPHONE XR warna hitam dengan kartu telkomsel nomor 081292929747 dengan nomor seri F2LYLØC9KXM5 nomor IMEI 358801090855833;
- 1 (satu) unit HP Merk Samsung Galaxy J5 Prime warna Gold dengan Kartu Telkomsel nomor 082182164207 kartu XL nomor 087869965607 dengan nomor seri RR8J7038YHP nomor IMEI 353421089475991

Halaman 4 dari 28 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS /2024./PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit Sepeda motor Kawasaki Ninja RR 150 CC warna silver dengan Nopol BP 6897 GJ No Rangka MH4KR150PFKPB6587 Nomor Mesin KR150KEPJ9425

Dikembalikan kepada Saksi Heri Yuanda.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah)

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 11/Akta Pid.Sus/2023/PN Ntn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Natuna yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Desember 2023 Penasihat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Nomor 5/SK/Adv.HR/XII/2023 tanggal 16 Desember 2023 telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Natuna Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Ntn tanggal 13 Desember 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor: 74/Pid.Sus/2023/PN Ntn yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Natuna yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Desember 2023 permintaan banding oleh Penasihat Hukum tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 11/Akta Pid.Sus/2023/PN Ntn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Natuna yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Desember 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Natuna telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Natuna Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Ntn tanggal 13 Desember 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor: 74/Pid.Sus/2023/PN Ntn yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Natuna yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Desember 2023 permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum;

Halaman 5 dari 28 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS /2024./PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Memori Banding tanggal 20 Desember 2023 yang diajukan oleh Penasihat Hukum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tanggal 20 Desember 2023 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 22 Desember 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Ntn yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Natuna pada tanggal 22 Desember 2023 kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang telah ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum mengajukan memori banding tanggal 20 Desember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun alasan Pembanding/ Terdakwa mengajukan Banding adalah sebagai berikut :

PERTIMBANGAN PUTUSAN SALAH DAN HARUS DIBATALKAN

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Natuna Nomor : 74/Pid.Sus/2023/PN-Ntn, Tanggal 13 Desember 2023 berdasarkan pertimbangan hukumnya halaman 28 paragraf pertama yang berbunyi “ Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.... dst ” adalah pertimbangan hukum yang salah dan keliru dan tidak beralasan hukum sama sekali dan adalah patut dan berdasar hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat Banding Menyatakan Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Natuna Nomor : 74/Pid.Sus/2023/PN-Ntn, Tanggal 13 Desember 2023 dan

Halaman 6 dari 28 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS /2024./PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan pertimbangan tersendiri terhadap pemeriksaan perkara ini ;

Bahwa dalam Memori Banding ini Kami akan mengupas secara gamblang dan jelas mengenai Pengertian Percobaan (*Poging*) dalam UU Narkotika dapat ditemukan dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) yakni “ *percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendak sendiri* “. dari segi pengertian, arti percobaan dalam Pasal 132 ayat (1) ini sama dengan pengertian percobaan dalam Pasal 53 KUHP, dan memperhatikan penjelasan Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika hanya merupakan bentuk penegasan saja, tidak ada yang berbeda antara keduanya dari segi unsur, perbedaannya hanya sanksi pidana (*strafmaat*), di Pasal 53 KUHP ancaman hukuman terhadap percobaan dikurangi 1/3 sedangkan Percobaan dalam UU Narkotika disamakan dengan delik selesai dengan hukuman yang sama.

Permufakatan jahat (*samenspanning*) adalah suatu perencanaan disertai kesepakatan untuk melakukan kejahatan, dapat dikatakan tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut *belum terjadi*. Menurut Jan Ramelink, salah satu delik abstrak adalah delik-delik persiapan atau *Vorbereidingsdelicten*. Delik persiapan ini ditujukan untuk delik yang menimbulkan bahaya konkrit tetapi tidak memenuhi delik-delik percobaan. Contoh konkrit *voorbereidingsdelicten* adalah diatur dalam Pasal 88 KUHP.

Pasal 88 KUHP berbunyi sebagai berikut :

“Dikatakan ada permufakatan jahat, apabila dua orang lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan ”

Apabila membandingkan pengertian permufakatan jahat antara Pasal 88 KUHP dengan Pengertian Permufakatan Jahat dengan UU Narkotika, maka ada perbedaan di dalamnya dimana dalam Undang-Undang Narkotika pengertian permufakatan jahat ditemukan dalam

Halaman 7 dari 28 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS /2024./PT TPG



Pasal 1 angka 18, yaitu : “ Perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba. ”

Disini kita lihat jika pengertian permufakatan jahat dalam UU Narkoba merupakan perluasan dari perluasan dari permufakatan jahat KUHPidana. Hal ini ditandai dengan dimuatnya *deelneming* (*melakukan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan*) dalam pengertian permufakatan jahat di UU Narkoba.

Yang perlu dicermati adalah keduanya masuk dalam pengertian tindak pidana yang tidak selesai, dengan adanya kata “ untuk ” dan “ akan ” sebagai bukti bahwa pelaksanaan perbuatan tindak pidana belum dilakukan. Dalam permufakatan jahat yang terpenting dua orang atau lebih telah bersepakat atau bersekongkol. Jadi yang wajib ada disini adalah kesepakatan dan persekongkolan harus sudah terjadi.

Dalam praktek Peradilan Pidana saat ini, banyak praktek penggunaan pasal 132 ayat (1) UU Narkoba untuk menjerat pelaku tindak pidana narkoba yang tidak tepat yang dapat di deskripsikan ada 3 (tiga) hal sebagai berikut :

- 1) Pasal 132 ayat (1) dipergunakan bagi tindak pidana narkoba yang telah selesai dilakukan. Pasal 132 ayat (1) dipergunakan bagi tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih yang telah melakukan delik selesai. Contohnya : dua orang telah ditangkap dan didakwa karena membeli, membawa dan selanjutnya menggunakan narkoba jenis shabu.

Ada anggapan bahwa dengan bermufakatnya mereka untuk membeli narkoba itu masuk dalam kategori Pasal 132 ayat (1) padahal perbuatan permufakatan jahat sebagai contoh misalnya “

Halaman 8 dari 28 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS /2024./PT TPG



membeli narkoba ” sudah selesai, narkoba sudah dibeli, dan juga sudah dipergunakan. Jika menggunakan pemahaman seperti ini maka Pasal 132 ayat (1) dianggap spesialisasi dari Pasal 55 dan 56 KUHP. Sehingga esensi permufakatan jahat dari Pasal 132 ayat (1) yang ditujukan bagi perbuatan yang belum selesai ini sendiri tidak dipahami oleh Penegak Hukum. Hal mana akan berimplikasi di amar Tuntutan Penuntutan Umum atau putusan Hakim selalu akan memuat kata-kata seperti contoh ini : “..... terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan 1 ”. padahal perbuatan perantara sudah selesai dan narkoba sudah diserahkan, demikian ilustrasi tersebut.

Hal ini menurut pendapat hukum kami tidak sesuai dengan pengertian permufakatan jahat yang otentik sebagaimana Pasal 1 angka 8 UU Narkotika. Alasan penggunaan Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika tersebut disandarkan pada alasan adanya asas *lex specialis derogat lex generalis*., mengingat Undang-Undang Narkotika terdapat frasa “ melakukan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan ” yang merupakan jenis *deelneming* sebagaimana diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP ;

Pemikiran demikian kurang tepat , mengingat permufakatan jahat , baik yang diatur dalam UU Narkotika maupun KUHPidana hanya diperuntukan terhadap tindak pidana yang tidak selesai, yaitu apabila terdapat dua orang atau lebih mereka telah bersepakat dan bersekongkol “ untuk ” melakukan tindak pidana narkoba, bukan ditujukan terhadap dua orang atau lebih yang “ telah ” melakukan tindak pidana narkoba yang selesai atau semua unsur sudah terpenuhi oleh fakta hukum (*voltooid*), sehingga meskipun dalam pasal 132 ayat (1) UU Narkotika mengatur sifat keturutsertaan namun memiliki sifat yang berbeda. Keturutsertaan

Halaman 9 dari 28 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS /2024./PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam Pasal 55 KUHPidana Para Pelaku telah melakukan tindak pidana yang dilarang tersebut, sedangkan dalam permufakatan jahat tindak pidana belum dilakukan oleh pelaku. Jadi yang dihukum atau yang merupakan tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1) disini adalah niat yang ditandai adanya kata sepakat dan persekongkolan dari dua orang atau lebih untuk melakukan tindak pidana narkoba.

Sehingga apabila diperhatikan Pasal 132 ayat (1) adalah bentuk kekhususan dari Pasal 55 dan 56 KUHP karena mencantumkan kriteria penyertaan dan pembantuan dan bukan merupakan *lex specialis* dari Pasal 55 dan 56 KUHP karena penegasan dari Pasal 132 ayat (1) adalah perbuatan yang belum selesai dari adanya percobaan dan permufakatan jahat yang pemberlakuannya bagi tindak pidana narkoba yang belum selesai.

Sedangkan bagi tindak pidana narkoba yang selesai yang dilakukan dua orang atau lebih haruslah digunakan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP ;

Oleh karenanya berdasarkan Analisa tersebut menerapkan ketentuan Pasal 132 ayat (1) untuk perkara pidana narkoba yang sudah selesai dilakukan adalah tidak tepat dan tidak sesuai dengan fakta dan pembuktian di persidangan yang membuktikan bahwa perbuatan telah selesai dilakukan dapat menyebabkan Tuntutan dari Putusan Hakim tidak sesuai dengan fakta dipersidangan ;

- 2) Pasal 132 ayat (1) dianggap sebagai *assessor* pelengkap dari pasal-pasal utama Narkoba.

Penempatan Pasal 132 ayat (1) dianggap sebagai *assessor*/pelengkap dari pasal utama Narkoba. Seperti Pasal 112, 113 dan bahkan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009,

Halaman 10 dari 28 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS /2024./PT TPG



anggapan seperti ini ada karena pasal 132 ayat (1) menjadi lex specialis dari Pasal 55 dan 56 KUHP ;

Hal mana berimplikasi pada pidana denda yang dimasukkan dalam amar tuntutan dan juga dalam amar putusan Hakim, padahal didalam Pasal 132 ayat (1) jelas-jelas memuat kata-kata “ dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut ”. Apabila melihat rumusan pasal tersebut sudah jelas dan tidak perlu ditafsirkan lagi, namun anggapan yang salah dalam penerapan Pasal 132 ayat (1) yang menganggap pasal tersebut adalah assessor dari pasal utama, sudah bisa dipastikan akan memasukkan pidana denda dalam amar tuntutan ataupun putusannya.

Bahwa menurut pandangan tersebut tidak tepat dan dapat menimbulkan kesesatan dalam penjatuhan pidana dikarenakan sebagaimana dibahas sebelumnya pada poin pertama, pasal 132 bukanlah lex specialis dari pasal 55 dan 56 dan bukan pula assessor melainkan pasal yang berdiri sendiri yaitu pasal yang diberlakukan terhadap pelaku percobaan dan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, sehingga apabila ada tindak pidana narkoba yang sifatnya masih percobaan atau permufakatan jahat (dilakukan lebih dari dua orang) untuk melakukan tindak pidana narkoba harusnya menggunakan Pasal 132 ayat (1) ;

Sehingga apabila melihat isi Pasal tersebut dimana hanya mempidana dengan pidana penjara tersebut menunjukkan jika pembuat undang-undang menganggap tidak perlu menjatuhkan denda dalam percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, sekaligus membedakan antara pidana yang sudah selesai dengan pidana percobaan atau permufakatana jahat, disinilah perbedaan Pasal 132 ayat (1)

Halaman 11 dari 28 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS /2024./PT TPG



dengan pasal 53 KUHP yang menjatuhkan pidana 1/3 dari pidana pokoknya.

Pembuat undang-undang menganggap pidana narkoba adalah serious crime sehingga memandang perlu bahwa percobaan tidak dibuat 1/3 sebagaimana KUHP namun cukup dihilangkan dendanya saja, namun dapat dilihat juga dalam Pasal 132 ayat (2) tetap menjatuhkan pidana penjara dan denda terhadap pelaku percobaan atau permufakatan jahat, dan bahkan Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor : 44/PUU-XVII/2019 telah menolak permohonan pemohon terkait Pasal 132 ayat (1) UU Narkoba. Adapun pendapat Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut :

Bahwa percobaan dan lebih-lebih permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 111, 112, pasal 113, 114, pasal 115, pasal 116, pasal 117, pasal 118, pasal 119 dan pasal 120, pasal 121, pasal 122, pasal 123, pasal 124, pasal 125, pasal 126 dan pasal 129 tidak mengurangi apalagi meniadakan, ancaman serta bahaya yang timbulkan oleh terjadinya penyalahgunaan narkoba dan psikotropika mengingat sifat “ particularly serious ” tindak pidana atau kejahatan narkoba dan psikotropika dimaksud ”.

Pendapat tersebut menunjukkan keseriusan Pemerintah yang diakomodir dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dalam menanggulangi bahaya narkoba di Indonesia sehingga percobaan dan permufakatan jahat tidak mengadaptasi ketentuan pasal 53 KUHP yang dipotong 1/3 dari pidana pokoknya melainkan hanya mengurangi pidana dendanya saja.

Sehingga berdasarkan analisa tersebut mencantumkan denda dalam tuntutan ataupun putusan Hakim terhadap perkara pidana narkoba pasal 132 ayat (1) yang telah terbukti melakukan percobaan ataupun permufakatan jahat untuk melakukan tindak

Halaman 12 dari 28 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS /2024./PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana narkoba adalah tidak tepat. Kecuali terbukti melanggar Pasal 132 ayat (2) didalam secara tegas diatur tentang kejahatan terorganisir yang menjatuhkan ancaman pidana penjara dan denda ditambah 1/3 dari pidana maksimumnya.

- 3). Pasal 132 ayat (1) di jontokan dengan pasal-pasal utama seperti penggunaan Pasal 55 dan 56 KUHP.

Juncto atau disingkat Jo., merupakan kependekan dari kata “ juncto ” menurut buku “ Kamus Hukum ”, “ jo ” berarti : “ Juncto , bertalian dengan, berhubungan dengan ”.

Apakah kata jo bisa dipakai pada dua undang-undang ? bisa, apabila ada ketentuan hukum yang berkaitan dan dua undang-undang tersebut.

Contohnya : tindak pidana membeli narkoba yang dilakukan 2 orang atau lebih dapat digunakan pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP ;

Sebagaimana telah dibahas pada bagian sebelumnya pasal 132 ayat (1) adalah mengatur tentang percobaan dan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba

Berdasarkan Analisa tersebut seharusnya bentuk penulisan dakwaan yang paling tepat dalam sebuah dakwaan penulisannya adalah “ Melanggar Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 114 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ”

Dimana dalam praktek masih ada penulisan dakwaan yang kemudian diikuti oleh Hakim yang menempatkan Pasal 132 ayat (1) dibelakang pasal utama tindak pidana narkoba seolah-olah Pasal 132 ayat (1) adalah sebagai delik penyertaan atau pembantuan sebagaimana Pasal 55 dan 56 KUHP, padahal ketentuan pasal pokoknya tersebut sudah ada didalam Pasal 132 ayat (1) itu sendiri.

Halaman 13 dari 28 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS /2024./PT TPG



Sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan dari pembahasan tersebut diatas menunjukkan bahwa penggunaan Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika masih ada praktek yang tidak sesuai dengan maksud dan makna dari pasal tersebut yang secara garis besar menegaskan bahwa :

1. Pasal 132 ayat (1) dipergunakan bagi tindak pidana yang telah selesai dilakukan ;
2. Pasal 132 ayat (1) dianggap sebagai assessor/ pelengkap dari pasal-pasal utama Narkotika ;
3. Pasal 132 ayat (1) dijumlahkan dengan pasal-pasal utama seperti penggunaan Pasal 55 dan 56 KUHP ;

Dimana seharusnya penggunaan Pasal 132 ayat (1) dalam praktek Peradilan dikembalikan kepada makna dari pasal itu sendiri dan untuk melakukan itu para Penegak Hukum harus mau merubah pola pikir kebiasaan yang salah dengan membaca, memahami dan menerapkan ketentuan Pasal 132 ayat (1) tersebut sesuai dengan isinya demi mewujudkan kepastian hukum dan keadilan bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika.

Sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Natuna didalam menjatuhkan Keputusan dalam perkara aquo tidak berdasarkan Hukum sama sekali sehingga menciptakan Keputusan yang salah dan patut serta beralasan hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini ditingkat Banding Membatalkan Keputusan Pengadilan Negeri Natuna Nomor : 74/Pid.Sus/2023/PN-Ntn, Tanggal 13 Desember 2023 untuk seluruhnya ;

Bahwa kemudian Kami selaku Kuasa Hukum Pembanding/ Terdakwa merasa perlu memaparkan dan menegaskan bahwa Tujuan dibuatnya UU Narkotika secara khusus Menyatakan Pengedar diberantas, sedangkan Penyalah Guna dijamin mendapatkan upaya rehabilitasi.

Halaman 14 dari 28 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS /2024./PT TPG



Oleh karena Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum “ STOP ” menggunakan Pasal 111, 112, 113, dan 114 untuk menjerat Penyalah Guna kecuali Penyidik, Jaksa Penuntut Umum telah menanyakan unsur Pembeda antara Penyalah guna dan Pengekar ;

Dengan pertanyaan : Untuk apa Pembanding/ Terdakwa/ Tersangka memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika ? apabila jawabannya untuk dijual atau mendapatkan keuntungan maka “ SAH ” Pelakunya dijerat Pasal 111, 112, 113, 114 ;

Kalau Jawaban Pembanding/ Terdakwa/ Tersangka untuk digunakan sendiri atau dikonsumsi maka tidak sah menjerat pelaku dengan Pasal 112, 112, 113 dan 114 ;

Masalahnya dalam praktek, justru Penyidik tidak pernah menanyakan tujuan kepemilikan Narkotikanya, dan Penuntut Umum juga tidak pernah menanyakan tujuan kepemilikannya dalam dakwaan. Ujuk-ujuk dijerat Pasal 111 atau 112 atau 113 dan 114.

Misi Penyidik dan Jaksa.

Tujuan UU Narkotika adalah memberantas Pengekar (Pasal 4c) dan menjamin Penyalah guna mendapatkan upaya rehabilitasi (Pasal 4d).

Maka misi Penyidik dan Jaksa Penuntut dan Hakim dalam menanggulangi masalah narkotika bersifat represif terhadap Pengekar dan rehabilitasi terhadap Penyalah guna Narkotika.

Tugas Penyidik dan Jaksa Penuntut akan berhasil sesuai misi tersebut apabila Penyalah guna dan Pengekar dibedakan secara Proporsional sesuai perannya dalam Tindak Pidana Narkotika.

Penyalah guna disidik dan dituntut dengan Pasal 127 sedangkan Pengekar dituntut dengan Pasal 111 atau 112 atau 113 dan 114.

Misi Khusus Hakim berdasarkan UU Narkotika.

Halaman 15 dari 28 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS /2024./PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam menanggulangi masalah Penyalahgunaan Narkotika, penegakan hukumnya bersifat rehabilitatif maka Hakim diberi wewenang oleh UU Narkotika untuk menjatuhkan hukuman rehabilitasi (pasal 103).

Kewenangan tersebut bersifat wajib, terbukti salah maupun tidak terbukti salah, hukumannya rehabilitasi. Petunjuk kepada Hakim untuk menggunakan kewenangan yang berada dalam Pasal 103 sudah ada yaitu Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2010.

Intinya Hakim dalam memeriksa perkara Penyalah guna Narkotika, diperlukan keterangan tentang taraf kecanduan dan waktu yang diperlukan untuk menjalani terapi dan rehabilitasinya melalui proses assesmen.

Kalau sekarang ini banyak pesohor yang menjadi Penyalah guna dijerat Pasal 111, 112, 113 dan 114 kemudian ditahan dalam proses pengakan hukumnya dan dijatuhi hukuman penjara “ STOP ” jangan diteruskan.

Pemerintah sudah kewalahan menangani Lapas over kapasitas, Masak sih negara lain menutup penjaranya, Indonesia over kapasitasnya lebih dari 100 % akibat Penyalah guna dipenjara.

Akibat Penyalah guna dipenjara negara secara sadar juga menghasilkan residivisme Penyalah guna Narkotika akibat Penyalah guna guna dihukum penjara, karena kesulitan untuk disembuhkan melalui rehabilitasi.

Dikalangan Pesohor banyak yang jadi residivis Penyala gunaan Narkotika keluar masuk penjara seperti Ibra, Jenniver Dunn, Rio Revan dan Tio Pakusadewo, dikalangan masyarakat jumlahnya sangat banyak.

Bahwa dari fakta dan kenyataan yang terungkap selama pemeriksaan perkara ini berlangsung di Pengadilan Negeri Natuna, Pembanding/ Terdakwa tidak tahu menahu asal muasal dari Barang

Halaman 16 dari 28 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS /2024./PT TPG



Narkotika jenis sabu tersebut, darimana diperoleh dan bagaimana cara memperolehnya. Hal mana dikuatkan oleh keterangan Saksi R. Bayu Bawono Als Bayu Bin R. Sobowo, karena memang peran Pembanding/ Terdakwa hanya terbatas diajak oleh Sdr. R. Bayu Bawono Als. Bayu Bin R. Soebowo (ic. Pembanding dalam perkara No. 72/ Pid. Sus/2023/PN-Ntn) untuk memakai dan menggunakan Narkotika tersebut tidak ada yang lain tidak aka kerjasama, persekongkolan jahat dan Permufakatan Jahat, karena memang Pembanding/ Terdakwa sama sekali mengetahui apa dan bagaimana pembicaraan Sdr. R. Bayu Bawono Als Bayu Bin R. Soebowo dengan sdri Resha Kiranti (DPO). Bahkan untuk bertemu saja Pembanding/ Terdakwa tidak pernah, sehingga adalah tidak tepat dan benar Majelis Hakim Yudex Factie Pengadilan Negeri Natuna dalam pertimbangan hukumnya menyimpulkan dengan bersama-samanya Pembanding/ Terdakwa mengendarai sepeda motor dengan Sdr. R. Bayu Bawono Als. Bayu Bin R Soebowo dianggap bahwa Pembanding/ Terdakwa bekerja sama untuk melakukan Permufakatan jahat. Itu persepsi atau pandangan yang menyesatkan, karena satu hal yang perlu Kuasa Hukum jelaskan dan tegaskan dalam Memori Banding ini. Kedudukan Pembanding/ Terdakwa adalah Karyawan Outsourcing didalam Kapal KMP. Bahtera Nusantara 01 bukan Karyawan Tetap Jasa Transportasi tersebut dan adalah suatu hal yang wajar ketika diminta oleh Sdr. R. Bayu Bawono Als Bayu Bin R. Soebowo yang bekerja sebagai ABK Bagian Mesin untuk menemani nya dan pada waktu sebenarnya tujuan Pembanding/ Terdakwa mau membeli makanan ke Mini Market terdekat dan kebetulan Sepeda Motor Kawasaki Ninja RR 150 dengan Nopol BP-6897-GJ milik Saksi Heri Yuanda ada dalam penguasaan Pembanding/ Terdakwa, jadi tidak ada perencanaan sama sekali dan sudah terbantahkan dalam pemeriksaan perkara aquo oleh kesaksian sdr. Heri Yuanda dan kesaksian sdr. R. Bayu Bawono Als Bayu Bin R. Soebowo ;

Halaman 17 dari 28 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS /2024./PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dan Pembanding/ Terdakwa juga sama sekali tidak mengenal dan tidak pernah bertemu dengan Pemilik Barang Narkotika tersebut yang kemudian diketahui bernama Sdri. Resha Kiranti (DPO), karena Pembanding baru bekerja kurang dari 1 (satu) tahun sebagai ABK outsourcing di KMP. Bahtera Nusantara 01 dengan rute Penagi – Tanjung Uban.

Bahwa Pembanding/ Terdakwa hanya Korban Penyalah guna Narkotika yang kemudian Pihak Kepolisian berusaha membuktikan tes urine Pembanding/ Terdakwa dengan hasil positif mengandung Amfetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I Nomor urut 61, yang seharusnya diobati dan disembuhkan bukan malah dimasukkan dalam penjara yang jelas-jelas bukanlah Jawaban atau solusi yang tepat dan benar dalam penyelesaian permasalahan hukum yang dialami Pembanding/ Terdakwa.

Bahwa kemudian terhadap Pembanding/ Terdakwa yang hanya perannya hanya sebagai Penyalah guna harusnya dikenakan Pasal 127 ayat (1) bukan Pasal 114, Pasal 112 dan kemudian di Juncto kan dengan Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa *Putusan Mahkamah Agung Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011, tanggal 3 Agustus 2011* telah memberikan batasan yang jelas tentang perbedaan penguasaan terhadap Narkotika, apakah penguasaan Narkotika tersebut sebagai Pengguna Pasal 127 ayat (1) atau sebaliknya masuk dalam Pasal lain seperti Pasal 114 atau Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dalam pertimbangannya mempunyai kaedah hukum sebagai berikut :

1. Terdakwa membeli Narkotika bukan untuk diperdagangkan atau diperjual belikan melainkan untuk digunakan ;
2. Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai Narkotika tersebut, tentu saja menguasai dan memiliki narkotika

Halaman 18 dari 28 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS /2024./PT TPG



tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan narkotika tersebut semata-mata untuk digunakan.

Sehubungan dengan hal tersebut seharusnya dipertimbangkan bahwa kepemilikan dan penguasaan atas suatu Narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang- Undang tersebut.

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan diatas dan menerima atau memperoleh dari orang lain dan untuk itu Narkotika yang ada dalam tangannya jelas merupakan miliknya atau setidaknya dalam kekuasaannya, tentulah tidak tepat apabila dikenakan pasal 111, Pasal 112, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 117, Pasal 119, Pasal 122, Pasal 124 dan Pasal 125 Undang-Undang Narkotika dengan anggapannya Pasal-pasal tersebut mencantumkan larangan memiliki dan membawa, oleh karena itu meskipun Penyalahguna kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima dan membawa dalam rangka untuk menggunakan narkotika untuk dirinya sendiri maka tindak pidana yang dikenakan haruslah Pasal 127 Undang-Undang Narkotika.

Bahwa sudah banyak putusan baik dalam tingkat pertama maupun dalam tingkat Kasasi yang memutuskan untuk Pengguna Narkotika bagi dirinya sendiri, khususnya yang mengalami ketergantungan digunakan Pasal 127 Undang-Undang Narkotika dan bukan Pasal 114 ataupun Pasal 112 Undang-Undang Narkotika ;

Bahwa berdasarkan dari Keterangan semua Saksi-Saksi yaitu, Saksi Yogi Bara Tondi Simangunsong, Saksi Ikhbal Kusnanto, Saksi Hasan, Saksi Heri Yuanda dan Saksi R. Bayu Bawono Als Bayu Bin R. Soebowo tidak ada satupun dalam keterangannya/ kesaksiannya di persidangan perkara aquo yang menunjukkan adanya perbuatan Terdakwa melakukan Perdagangan dan Peredaran Narkotika ;

Bahwa sebelum Kami menarik kesimpulan dalam perkara ini. Izinkan kami selaku Kuasa Hukum dari Pembanding/ Terdakwa

Halaman 19 dari 28 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS /2024./PT TPG



menyampaikan kesimpulan dan penutup ini dengan JUDUL “
PEMAKAI TIDAK SERTA MERTA DISEBUT SEBAGAI PENGEDAR”

Bahwa beberapa Putusan Mahkamah Agung dimana Jaksa salah menerapkan Pasal tentang Narkotika, yaitu :

1. Putusan MA No. 1071 K/Pid.Sus/2012 berbunyi “ Bahwa ketentuan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 merupakan ketentuan keranjang sampah atau pasal karet. Perbuatan para pengguna atau pecandu yang menguasai atau memiliki Narkotika untuk tujuan di konsumsi atau dipakai sendiri tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 112 tersebut, padahal pemikiran semacam ini adalah keliru dalam menerapkan hukum sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasar Terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud Terdakwa. Bahwa memang benar para pengguna sebelum menggunakan harus terlebih dahulu membeli kemudian menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa Narkotika tersebut, sehingga harus diterapkan ketentuan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, melainkan harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai narkotika tersebut. Bahwa niat atau maksud seseorang adalah merupakan bagian dari ajaran tentang kesalahan yang menyatakan bahwa “ tiada pidana tanpa ada kesalahan “. Seseorang tidak dapat dihukum tanpa dibuktikan adanya kesalahan, sehingga menghukum seseorang yang tidak mempunyai niat untuk suatu kejahatan dimaksud, merupakan pelanggaran hukum yang sangat serius.
2. Putusan No. 2199 K/Pid.Sus/2010 berbunyi : Bahwa aparat penegak hukum baik Kejaksaan maupun Kepolisian pada umumnya tidak mendakwakan ketentuan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, walaupun kenyataan atau faktanya pelaku adalah pemakai/ pengguna. Upaya semacam ini tentu memaksa Hakim untuk menerapkan Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum yang tidak sesuai dengan fakta hukum sebenarnya yang terungkap di

Halaman 20 dari 28 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS /2024./PT TPG



persidangan. Proses pemeriksaan semacam itu, tentu akan menimbulkan pelanggaran hukum dan HAM serta ketidakadilan bagi Terdakwa.

Berdasarkan uraian dan alasan yang telah Kami kemukakan diatas, sudah sewajarnya lah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau yang terhormat memutuskan :

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Natuna No. 74/Pid.Sus/2023/PN-Ntn, Tanggal 13 Desember 2023 serta Membebaskan Pemandang dari segala dakwaan dan tuntutan hukum baik dari dakwaan primair maupun dakwaan subsidair.

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Natuna Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Ntn tanggal 13 Desember 2023, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding berpendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam memori banding yang diajukannya Penasihat Hukum pada pokoknya berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah salah dalam memberikan pertimbangan, sebagaimana tersebut pada halaman 28 putusan Pengadilan Negeri Natuna Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Ntn tanggal 13 Desember 2023 karena memilih untuk mempertimbangkan pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena :

- Pasal 132 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tidak tepat diterapkan terhadap tindak pidana yang telah selesai dilakukan;
- Pasal 132 ayat (1) tidak mencantumkan ancaman pidana denda;
- Pasal 132 ayat (1) bukan pasal "*penyertaan*" sebagaimana pasal 55 dan 56 KUHP, karena pasal tersebut merupakan pasal pokok yang bisa berdiri sendiri;

Halaman 21 dari 28 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS /2024./PT TPG



Sehingga putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara aquo harus dibatalkan;

Menimbang bahwa terhadap pendapat Penasihat Hukum tersebut dipertimbangkan bahwa pada kenyataannya berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa telah dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa sedangkan perbuatan yang terbukti dilakukan Terdakwa diancam dengan pidana sebagaimana dalam pasal pokok yang didakwakan kepada Terdakwa, yaitu pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sehingga terlepas dari kesalahan Penuntut Umum dalam memasang kombinasi pasal dalam dakwaannya, senyatanya bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa istilah "*tindak pidana*" merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda , yaitu *starfbaar feit*" yang secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum yang pelakunya dapat dipidana. Ahli Hukum bernama SIMONS mengartikan tindak pidana sebagai tindakan melanggar hukum pidana yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja oleh seseorang yang oleh karenanya pelaku tersebut dapat diminta pertanggungjawaban pidananya, perbuatan mana oleh undang undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dipidana;

Menimbang bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa yang telah dinyatakan terbukti di persidangan adalah suatu perbuatan yang dapat dipidana, maka tidak ada alasan untuk membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama karena alasan terjadinya kesalahan menerapkan kombinasi pasal yang didakwakan;

Menimbang bahwa dengan demikian maka pendapat Penasihat Hukum pada poin ini patut untuk dikesampingkan;

Menimbang bahwa selanjutnya Penasihat Hukum juga berpendapat bahwa dalam kepemilikan narkotika, pelaku tidak harus dijerat dengan pasal menguasai atau memiliki narkotika karena seorang yang akan menggunakan, tentu harus menguasai narkotika itu terlebih dahulu;

Halaman 22 dari 28 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS /2024./PT TPG



Menimbang bahwa terhadap pendapat tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan Penasihat Hukum bahwa seorang yang akan menggunakan narkoba, tentu harus menguasai narkoba itu terlebih dahulu. Kecuali apabila terbukti bahwa penggunaan narkoba dilakukan dengan bantuan orang lain tanpa pelaku menguasai terlebih dahulu narkoba yang digunakannya;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang terungkap di persidangan dari persesuaian antara keterangan saksi R. BAYU BAWONO alias BAYU Bin R. SOEBOWO, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti mengenai perolehan narkoba jenis shabu dalam perkara aquo, diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekitar jam 10.00 WIB di atas KMP Bahtera Nusantara 01 yang sedang bersandar di pelabuhan Sintete Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas Propinsi Kalimantan Barat, saksi R. BAYU BAWONO alias BAYU Bin R. SOEBOWO yang merupakan Anak Buah Kapal (ABK) telah mengajak Terdakwa untuk mengambil barang berupa narkoba jenis shabu yang telah saksi R. BAYU BAWONO alias BAYU Bin R. SOEBOWO pesan dari seseorang bernama RESHA KIRANTI (DPO) seharga Rp 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) pembayaran dilakukan dengan cara ditransfer;
- Bahwa selanjutnya saksi R. BAYU BAWONO alias BAYU Bin R. SOEBOWO dan Terdakwa bersama-sama naik sepeda motor merk Kawasaki Ninja RR 150 cc warna silver Nopol BP-6897-GJ milik saksi HERI YUANDA pergi menemui RESHA KIRANTI (DPO) di daerah Tebas Kabupaten Sambas Propinsi Kalimantan Barat untuk mengambil narkoba tersebut;
- Bahwa setelah sampai tujuan, adik RESHA KIRANTI (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang disimpan dalam 1 (satu) buah kotak lampu ukuran kecil kepada saksi R. BAYU BAWONO alias BAYU Bin R. SOEBOWO, lalu saksi R. BAYU BAWONO alias BAYU Bin R. SOEBOWO bersama Terdakwa kembali ke kapal kemudian menggunakan shabu tersebut bersama-sama di kamar ABK saksi R.

Halaman 23 dari 28 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS /2024./PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BAYU BAWONO alias BAYU Bin R. SOEBOWO sedangkan sisanya dibungkus aluminium foil berisi satu plastik klip bening lalu diletakkan oleh saksi R. BAYU BAWONO alias BAYU Bin R. SOEBOWO di atas pintu kamar mesin;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekitar jam 07.00 WIB barang tersebut ditemukan polisi setelah saksi R. BAYU BAWONO alias BAYU Bin R. SOEBOWO ditangkap setelah kapal Bahtera Nusantara 01 bersandar di pelabuhan Penagi Kelurahan Batu Hitam Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut maka dapat disimpulkan bahwa barang bukti berupa narkotika jenis shabu seberat 0,20 (nol koma duapuluh) gram yang ditemukan di atas pintu kamar mesin KMP Bahtera Nusantara 01 adalah milik saksi R. BAYU BAWONO alias BAYU Bin R. SOEBOWO yang dikuasai bersama-sama oleh Terdakwa dan saksi R. BAYU BAWONO alias BAYU Bin R. SOEBOWO;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama putusan Pengadilan Negeri Natuna Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Ntn tanggal 13 Desember 2023, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan dalam putusan tersebut telah tepat dan benar karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara aquo ditingkat banding;

Menimbang bahwa akan tetapi mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa lamanya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa dengan mempertimbangkan :

- Jumlah barang bukti narkotika yang disita dari saksi R. BAYU BAWONO alias BAYU Bin R. SOEBOWO sebanyak 0,20 (nol koma duapuluh) gram yaitu kurang dari 1 (satu) gram jumlah standar penggunaan *methamfetamina* untuk satu hari sebagaimana dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 04 Tahun 2010 tanggal 7 April 2010

Halaman 24 dari 28 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS /2024./PT TPG



tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial;

- Terbukti Terdakwa sebagai pengguna narkotika bukan sebagai pemilik maupun pengedar narkotika,
- Tidak terbuktinya Terdakwa terlibat dalam jaringan peredaran narkotika,

Menimbang bahwa dalam SEMA Nomor 03 Tahun 2015 disebutkan bahwa apabila Penuntut Umum mendakwa dengan pasal 111 atau pasal 112 UU Narkotika namun Terdakwa hanya sebagai pengguna (pemakai) dan jumlahnya relatif kecil, maka Hakim dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus. Sedangkan yang dimaksud dengan "jumlahnya relatif kecil" adalah dengan mengacu pada SEMA Nomor 04 Tahun 2010, yaitu kelompok *methamphetamine* (sabu) adalah 1 (satu) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka beralasan hukum untuk memperbaiki hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa putusan pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan aquo dirasa adil baik bagi diri Terdakwa maupun bagi masyarakat pada umumnya;

Menimbang bahwa selain itu mengenai barang bukti dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa

- 1 (satu) unit handphone merk IPHONE XR warna hitam dengan kartu telkomsel nomor 081292929747 dengan nomor seri F2LYLØC9KXM5 nomor IMEI 358801090855833;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J5 Prime warna gold dengan kartu Telkomsel nomor 082182164207, kartu XL nomor 087869965607, nomor seri RR8J7038YHP nomor IMEI 353421089475991,

Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan berupa perampasan untuk negara;

Halaman 25 dari 28 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS /2024./PT TPG



Menimbang bahwa terhadap putusan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa nilai barang yang dirampas tidak sebanding dengan prosedur yang harus ditempuh dalam perampasan barang menjadi barang milik negara;

Menimbang bahwa oleh karena itu akan lebih tepat apabila terhadap barang tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau untuk memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Natuna Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Ntn tanggal 13 Desember 2023 yang dimintakan banding sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan peruntukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit handphone merk IPHONE XR warna hitam dengan kartu telkomsel nomor 081292929747 dengan nomor seri F2LYLØC9KXM5 nomor IMEI 358801090855833;
2. 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J5 Prime warna gold dengan kartu Telkomsel nomor 082182164207, kartu XL nomor 087869965607, nomor seri RR8J7038YHP nomor IMEI 353421089475991 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan ditangkap serta ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa akan dikurangkan dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan berdasarkan alasan yang sah serta tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka harus diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, UURI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 26 dari 28 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS /2024./PT TPG



MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
 - Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Natuna Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Ntn tanggal 13 Desember 2023 yang dimintakan banding sehingga amarnya selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD BAIZA Alias UCOK Bin JARMADI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“Tanpa hak atau melawan hukum menguasai dan menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman”*;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUHAMMAD BAIZA alias UCOK Bin JARMADI tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Bungkus gulungan Alumunium Foil yang berisikan 1 : (satu) Bungkus plastic klip bening berukuran sedang yang berisikan : 1 (satu) bungkus/ paket plastic klip bening berukuran kecil yang berisikan serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 0,20 (nol koma dua puluh) gram;
 - 1 (satu) buah Tas Selempang merk MINISO berwarna hitam yang berisikan 1 (satu) buah mancis gas merk TOKAI warna merah; dan
 - 1 (satu) buah kaca PYREX
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit handphone merk IPHONE XR warna hitam dengan kartu telkomsel nomor 081292929747 dengan nomor seri F2LYLØC9KXM5 nomor IMEI 358801090855833;
 - 1 (satu) unit HP Merk Samsung Galaxy J5 Prime warna Gold dengan Kartu Telkomsel nomor 082182164207 kartu XL nomor

Halaman 27 dari 28 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS /2024./PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



087869965607 dengan nomor seri RR8J7038YHP nomor IMEI 353421089475991

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Sepeda motor Kawasaki Ninja RR 150 CC warna silver dengan Nopol BP 6897 GJ No Rangka MH4KR150PFKPB6587 Nomor Mesin KR150KEPJ9425

Dikembalikan kepada Saksi HERI YUANDA.

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawaran Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 oleh BAGUS IRAWAN, S.H.,M.H.sebagai Hakim Ketua, PRIYANTO, S.H.,M.Hum. dan HAPSORO RESTU WIDODO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh MARNI HAFTI, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

PRIYANTO, S.H.,M.Hum.

BAGUS IRAWAN, S.H.,M.H.

HAPSORO RESTU WIDODO, S.H.

Panitera Pengganti,

MARNI HAFTI, S.H.

Halaman 28 dari 28 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS /2024./PT TPG